



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN

**PUSAT ASESMEN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA**

Nomor : 800/554/II.7/BKD

Nomor : 18/PTM.63.R12.1/AC/2023

TENTANG

**PELAKSANAAN ASSESSMENT CENTER
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Pada hari ini **Selasa**, tanggal **01**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. LISDA ARRIYANA, S.Sos**
NIP. 1968090119891 2 005

: Kepala Badan Kepegawaian Daerah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor 800/554/II.7/BKD dan Nomor 18/PTM.63.R12.1/AC/2023 tentang Pelaksanaan *Assessment Center* Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, berkedudukan di Jalan Willem AS No. 11 Kode Pos 73111, Kalimantan Tengah, selanjutnya, disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. DINA FARIZA TRYANI**
SYARIF, M.Psi., Psikolog.
NIK. 12.0201.015

: selaku Ketua Lembaga Pusat Asesmen dan Pengembangan SDM Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

berdasarkan berdasarkan berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor 800/554/II.7/BKD dan Nomor 18 /PTM.63.R12.1/AC/2023 tentang Pelaksanaan *Assessment Center* Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, berkedudukan Kampus Universitas Muhammadiyah Palangkaraya Jalan RTA. Milono KM 1.5 Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan penyelenggara urusan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan PNS yang professional, bebas dari intervensi politik dan bersih dari praktek KKN;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan penyelenggara pendidikan tinggi yang bertujuan menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia dan terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dan telah menandatangani Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya Nomor 800/554/II.7/BKD dan Nomor 18/PTM.63.R12.1/AC/2023 tentang Pelaksanaan *Assessment Center* Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023

Dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat; Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan *Assessment Center* Bagi Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Manajemen Karier PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk :
 - a. Memetakan Potensi dan Kompetensi PNS yang akan menduduki Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi;
 - b. Sebagai bahan Tim Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dalam menetapkan keputusan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
 - c. Sebagai bahan Tim Badan Pertimbangan Jabatan, Kepangkatan dan Penilaian Kinerja dalam pengisian/promosi/mutasi/rotasi jabatan JPT Madya.
 - d. Identifikasi kebutuhan pengembangan PNS yang telah menduduki jabatan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. bentuk kegiatan;
- b. syarat-syarat pelaksanaan kerja sama;
- c. hak dan kewajiban;
- d. waktu dan tempat pelaksanaan;
- e. pembiayaan; dan
- f. tata cara pembayaran.

PASAL 3 BENTUK KEGIATAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan tugas penyelenggaraan kegiatan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 kepada **PIHAK KEDUA** yang dilaksanakan oleh tim (tenaga ahli) *Assessment Center* Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023, dengan alat tes (*tools*) sebagai berikut:
 - a. Tes Psikologi;
 - b. Kusioner Kompetensi;
 - c. *Problem Analysis*;
 - d. Wawancara BEI (*Behavioral Event Interview*);
 - e. *Leaderless Group Discussions*.

PASAL 4
SYARAT-SYARAT PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan tempat penyelenggaraan kegiatan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), **PIHAK KEDUA** dapat merekomendasikan tata cara penyelenggaraan kegiatan, kebutuhan sarana dan prasarana serta wajib menyediakan tenaga ahli yang terdiri dari Penanggung jawab, Administrator, Assessor dan Staf Administrator untuk pelaksanaan kegiatan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA**, berhak memperoleh:
 - a. layanan tenaga ahli untuk pelaksanaan kegiatan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. laporan tertulis secara rinci dengan format yang telah disepakati tentang hasil kegiatan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. penjelasan secara lisan tentang hasil kegiatan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. jaminan atas kerahasiaan materi uji dan hasil kegiatan *Assessment Center* dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA**, berhak:
 - a. menyelenggaraan rangkaian kegiatan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. menerima dan/atau meminta data dan keterangan berkaitan dengan kegiatan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 yang diperlukan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - c. menerima kontribusi biaya atas pelaksanaan kegiatan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dari **PIHAK PERTAMA**.

(3) **PIHAK PERTAMA**, berkewajiban:

- a. menyediakan tempat penyelenggaraan kegiatan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
- b. menyerahkan tugas pelaksanaan kegiatan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. memberikan data dan keterangan yang diperlukan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- d. memberikan kontribusi biaya pelaksanaan kegiatan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

(4) **PIHAK KEDUA**, berkewajiban:

- a. menyediakan tenaga ahli untuk pelaksanaan kegiatan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023;
- b. memberikan laporan tertulis secara rinci dengan format yang telah disepakati tentang hasil kegiatan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. memberikan penjelasan secara lisan tentang hasil kegiatan kegiatan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 kepada **PIHAK PERTAMA**;
- e. memberikan jaminan atas kerahasiaan materi uji dan hasil kegiatan *Assessment Center* dalam Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 **PIHAK PERTAMA**;
- d. menyerahkan laporan tertulis berupa rekapitulasi dan laporan individu setelah selesai pelaksanaan *Assessment*.

PASAL 6

JANGKA WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya sebagaimana disebut pada awal perjanjian, dan berlaku sampai dengan tanggal 03 Agustus Tahun 2023.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan selama 2 (dua) hari.

PASAL 7
PEMBIAYAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** dengan besaran **Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)** per orang;
- (3) Biaya tempat penyelenggaraan, kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Biaya yang timbul sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui DPPA 188.44/558/DPA-SKPD/2022 Tanggal 29 Desember 2022.
- (5) Tata cara pembayaran kegiatan *Assessment Center* dalam rangka Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dibayarkan secara langsung oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** melalui akun Bank atas nama Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan Nomor Rekening 1000103003211 (Bank Kalteng) dan Nomor NPWP 01.854.782.8-711.000.

PASAL 8
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Masing-masing pihak tidak dapat dinyatakan lalai untuk memenuhi/melaksanakan perjanjian ini apabila terjadi keadaan memaksa/atau *Force majeure*.
- (2) Keadaan memaksa/atau *Force majeure* adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan atau kekuasaan salah satu pihak, yang berakibat tidak dapat dipenuhinya hak dan kewajiban salah satu pihak. Adapun peristiwa yang dimaksud antara lain gempa bumi besar, angin ribut, angin topan, banjir besar, kebakaran besar, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender terhitung sejak berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang.
- (4) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai *Force Majeure*.
- (5) Dalam hal terjadinya *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kedua belah pihak akan mengadakan musyawarah tentang hak dan kewajiban masing-masing.
- (6) Pihak yang mengalami *Force Majeure* dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Jika melalui cara penyelesaian tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dicapai kesepakatan maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya.

PASAL 10 BERAKHIRNYA KERJASAMA

Kerjasama berakhir apabila :

- a. Terdapat kesepakatan **PARA PIHAK** melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Tujuan Perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. Terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian tidak dapat dilaksanakan;
- d. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama;
- e. Dibuat Perjanjian baru yang menggantikan Perjanjian lama;
- f. Muncul Norma baru dalam Peraturan Perundang-Undangan;
- g. Objek perjanjian hilang;
- h. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- i. Berakhirnya masa perjanjian.

PASAL 11 KORESPONDENSI

Setiap korespondensi dan pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima jika dikirim secara pribadi/kurir, surat, faksimile atau dengan cara pengiriman lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, yaitu:

- a. **PIHAK PERTAMA** dialamatkan ke:
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
Jl. Willem AS No. 11, Menteng, Palangka Raya
- b. **PIHAK KEDUA** dialamatkan ke:
Lembaga Pusat Asesmen dan Pengembangan SDM Universitas Muhammadiyah Palangkaraya
Jalan RTA. Milono Km. 1,5 Palangka Raya
Telp. (0536) 3222184 dan Faks (0536) 3239844

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

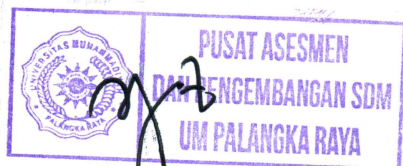
PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai, yang sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani di Palangka Raya pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



DINA FARIZA T.S., M.Psi., Psikolog.

PIHAK PERTAMA,



LISDA ARRIYANA, S.Sos.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

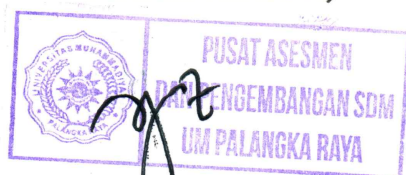
PASAL 13 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai, yang sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani di Palangka Raya pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



DINA FARIZA T.S., M.Psi., Psikolog.

PIHAK PERTAMA,



LISDA ARRIYANA, S.Sos.

PASAL 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*Addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 13 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai, yang sama bunyinya serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani di Palangka Raya pada Hari, Tanggal, Bulan dan Tahun yang telah disebutkan pada awal Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



DINA FARIZA T.S., M.Psi., Psikolog.

PIHAK PERTAMA,



LISDA ARRIYANA, S.Sos.